



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ricky Alfianor Alias Ricky Bin Rudin Wandis
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Rejo RT.005 RW.001 Kelurahan  
Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota  
Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RICKY ALFIANOR Alias RICKY Bin RUDIN WANDIS, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Rumah yang beralamat di Jalan Banjar Komplek Pinus Baru RT.002 RW.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi NANANG WILLIANSYAH HATTA Bin H.M.HATTA melakukan transaksi jual beli burung dengan Terdakwa RICKY ALFIANOR Alias RICKY Bin RUDIN WANDIS di Jalan Sukarelawan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru namun karena Saksi NANANG merasa burung yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya oleh Terdakwa RICKY, kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WITA Saksi NANANG melakukan transaksi jual beli burung kembali dengan menghubungi Terdakwa RICKY menggunakan handphone yang berbeda dan disepakati untuk bertemu di Jalan Banjar Komplek Pinus Baru RT.002 RW.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya sekira pukul 10.25 WITA Saksi NANANG, Saksi ARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Bin MULYO HARNOWO dan Terdakwa RICKY bertemu di tempat yang disepakati sebelumnya yaitu di Jalan Banjar Komplek Pinus Baru RT.002 RW.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu terjadi perselisihan karena Saksi NANANG merasa tertipu dengan pembelian burung yang dibeli tidak sesuai apa yang diinformasikan sebelumnya oleh Terdakwa RICKY, kemudian Terdakwa RICKY mengaku sebagai anggota Kepolisian namun karena Saksi NANANG dan Saksi ARI merasa tidak yakin Terdakwa RICKY merupakan anggota Kepolisian, lalu Saksi NANANG dan Saksi ARI langsung mengamankan Terdakwa RICKY dan menghubungi pihak Kepolisian dari Kepolisian Resor Banjarbaru selanjutnya 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 10.30 WITA, Saksi YUDI MUNDIHARTO Bin DJAHRANI dan Saksi IKSAN YANUAR Bin SUPARMIN yang juga sebagai Anggota Kepolisian Resor Banjarbaru datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RICKY yang disaksikan oleh Saksi NANANG dan Saksi ARI yang kemudian ditemukan 15 (lima belas) butir obat yang diduga Narkotika Golongan I Jenis ZENITH yang disimpan dalam 2 (dua) lembar plastik klip dengan rincian 1 (satu) lembar plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat dan 1 (satu) lembar plastik klip lainnya berisi 5 (lima) butir obat yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah tas pinggang merek PUSHOP warna coklat yang diselempangkan ke badan Terdakwa RICKY, 1 (satu) buah handphone merek realme warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY No.Pol.DA 6961 PBY warna coklat hitam yang selanjutnya terhadap Terdakwa RICKY dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Banjarbaru;

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 1,535 (satu koma lima tiga lima) gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIF KARISOPRODOL, ASETAMINOFEN dan KAFFEIN" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB: 9832/ NNF/ 2020, tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, apt ,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh HARIS AKSARA,S.H selaku Kabidlabfor POLDA JATIM dimana kandungan KARISOPRODOL terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Obat Zenith serta perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Obat Zenith tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yudi Mundiharto Bin Djahrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA saksi selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Banjar Komplek Pinus Baru Rt.002 Rw.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 15(lima belas) butir obat yang diduga zenith, 2(dua) lembar plastik klip 1 (satu) buah tas pinggang merek pushop warna coklat, 1(satu) buah handphone merek Realme warna biru, 1(satu) unit sepeda motor merek honda scoopy No.Pol. DA 6961 PBY warna coklat hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa barang bukti berupa 15(lima belas) butir obat yang diduga zenith adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki pad hari Selasa 27 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Pasar Harum Manis Banjarmasin sebanyak 15 butir seharga Rp150.000,00;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki obat zenith tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi yang mana sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Nanang Williansyah Hatta Bin H.M. Hatta (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi melakukan transaksi jual beli burung dengan Terdakwa di jalan Sukarelawan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru namun karena Saksi merasa burung yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WITA Saksi melakukan transaksi jual beli burung kembali dengan menghubungi Terdakwa menggunakan handphone yang berbeda dan disepakati untuk bertemu di jalan Banjar Komplek Pinus Baru RT.002 RW.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya sekira pukul 10.25 WITA Saksi, Saksi Ari dan Terdakwa bertemu di tempat yang disepakati sebelumnya yaitu di jalan Banjar Komplek Pinus Baru RT.002 RW.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu terjadi perselisihan karena Nanang merasa tertipu dengan pembelian burung yang dibeli tidak sesuai apa yang diinformasikan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku sebagai anggota Kepolisian namun karena Nanang dan Ari merasa tidak yakin Terdakwa merupakan anggota Kepolisian, lalu Saksi dan Saksi Ari langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi pihak Kepolisian dari Kepolisian Resor Banjarbaru;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan 15(lima belas) butir obat yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Zenith yang disimpan dalam 2(dua) lembar plastik klip dengan rincian 1(satu) lembar plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat dan 1(satu) lembar plastik klip lainnya berisi 5(lima) butir obat yang dimasukkan dalam 1(satu) buah tas pinggang merek Pushop warna coklat yang diselempangkan ke badan Terdakwa, 1(satu) buah handphone merek realme warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol. DA 6961 PBY warna coklat hitam yang selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Banjarbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;



**3. Saksi Ari Irawan Bin Mulyo Harnowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Nanang melakukan transaksi jual beli burung dengan Terdakwa di jalan Sukarelawan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru namun karena Saksi Nanang merasa burung yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WITA Saksi Nanang melakukan transaksi jual beli burung kembali dengan menghubungi Terdakwa menggunakan handphone yang berbeda dan disepakati untuk bertemu di jalan Banjar Komplek Pinus Baru RT.002 RW.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya sekira pukul 10.25 WITA Saksi Nanang, Saksi dan Terdakwa bertemu di tempat yang disepakati sebelumnya yaitu di jalan Banjar Komplek Pinus Baru RT.002 RW.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu terjadi perselisihan karena Nanang merasa tertipu dengan pembelian burung yang dibeli tidak sesuai apa yang diinformasikan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku sebagai anggota Kepolisian namun karena Saksi dan Saksi Nanang merasa tidak yakin Terdakwa merupakan anggota Kepolisian, lalu Saksi dan Saksi Nanang langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi pihak Kepolisian dari Kepolisian Resor Banjarbaru;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan 15(lima belas) butir obat yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Zenith yang disimpan dalam 2(dua) lembar plastik klip dengan rincian 1(satu) lembar plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat dan 1(satu) lembar plastik klip lainnya berisi 5(lima) butir obat yang dimasukkan dalam 1(satu) buah tas pinggang merek Pushop warna coklat yang diselempangkan ke badan Terdakwa, 1(satu) buah handphone merek realme warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol. DA 6961 PBY warna coklat hitam yang selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Banjarbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA oleh petugas kepolisian di jalan Banjar Komplek Pinus Baru Rt.002 Rw.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 15(lima belas) butir obat yang diduga zenith, 2(dua) lembar plastik klip 1 (satu) buah tas pinggang merek pushop warna coklat, 1(satu) buah handphone merek Realme warna biru, 1(satu) unit sepeda motor merek honda scoopy No.Pol. DA 6961 PBY warna coklat hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 15(lima belas) butir obat yang diduga zenith adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki pada hari Selasa 27 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Pasar Harum Manis Banjarmasin sebanyak 15 butir seharga Rp150.000,00;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki obat zenith tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi yang mana sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) butir obat yang diduga zenith;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek pushop warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy No.Pol. DA 6961 PBY warna coklat hitam;

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:**

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB: 9832/ NNF/ 2020, tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si, apt ,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara,S.H Selaku Kabidlabfor Polda Jatim dimana setelah dilakukan uji laboratorium terhadap

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “Zenith” dengan berat netto 1,535 (satu koma lima tiga lima) gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu “POSITIP Karisoprodol, Kandungan Karisoprodol terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA oleh petugas kepolisian di jalan Banjar Komplek Pinus Baru Rt.002 Rw.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 15(lima belas) butir obat yang diduga zenith, 2(dua) lembar plastik klip 1 (satu) buah tas pinggang merek pushop warna coklat, 1(satu) buah handphone merek Realme warna biru, 1(satu) unit sepeda motor merek honda scoopy No.Pol. DA 6961 PBY warna coklat hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 15(lima belas) butir obat yang diduga zenith adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki pad hari selasa 27 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Pasar Harum Manis Banjarmasin sebanyak 15 butir seharga Rp150.000,00;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki obat zenith tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi yang mana sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi sekitar bulan Juli 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB: 9832/ NNF/ 2020, tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si, apt ,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara,S.H selaku Kabidlabfor Polda Jatim dimana setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “Zenith” dengan berat netto 1,535 (satu koma lima tiga lima) gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu “POSITIP Karisoprodol, Kandungan Karisoprodol terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Ricky Alfianor Alias Ricky Bin Rudin Wandis yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;**

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sub unsur narkotika golongan I, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA oleh petugas kepolisian di jalan Banjar Komplek Pinus Baru Rt.002 Rw.001 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 15(lima belas) butir obat yang diduga zenith, 2(dua) lembar plastik klip 1 (satu) buah tas pinggang merek pushop warna coklat, 1(satu) buah handphone merek Realme warna biru, 1(satu) unit sepeda motor merek honda scoopy No.Pol. DA 6961 PBY warna coklat hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15(lima belas) butir obat yang diduga zenith adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki pad hari selasa 27 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Pasar Harum Manis Banjarmasin sebanyak 15 butir seharga Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB: 9832/ NNF/ 2020, tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si, apt ,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara,S.H Selaku Kabidlabfor Polda Jatim dimana setelah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “Zenith” dengan berat netto 1,535 (satu koma lima tiga lima) gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu “POSITIP Karisoprodol, Kandungan Karisoprodol terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika **dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15(lima belas) butir obat yang diduga zenith adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki pad hari Selasa 27 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Pasar Harum Manis Banjarmasin sebanyak 15 butir seharga Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki obat zenith tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi yang mana sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi sekitar bulan Juli 2020 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki obat tersebut, tidak ada mempunyai keahlian di bidang kefarmasian ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir obat yang diduga zenith;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek pushop warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy No.Pol. DA 6961 PBY warna coklat hitam;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Alfianor Alias Ricky Bin Rudin Wandis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama .....dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) butir obat yang diduga zenith;
  - 2 (dua) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) buah tas pinggang merek pushop warna coklat;dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy No.Pol. DA 6961 PBY warna coklat hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ricky Alfianor Alias Ricky Bin Rudin Wandis;
6. 

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rieya Aprianti, S.H , Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15